# INSTRUKSI KERJA
# PENCAIRAN DANA TANGGUNG GUGAT

1. **Tujuan:** Memastikan klaim ganti rugi diselesaikan secara independen dan adil.
2. **Referensi:** SOP-BHT-02 (Tanggung Gugat dan Keuangan).
3. **Langkah Kerja:**




   1. Terima klaim gugatan kerugian secara tertulis beserta bukti pendukung dari pelaku usaha melalui Sekretariat & Humas.
   2. Teruskan berkas tersebut kepada Komite Ketidakberpihakan untuk dilakukan pemeriksaan kelalaian operasional (oleh anggota yang tidak terlibat audit pelaku usaha terkait).
   3. Terbitkan rekomendasi tertulis dari komite terkait keabsahan klaim dan besaran tanggung gugat.
   4. Undang pelaku usaha untuk pertemuan musyawarah/mediasi yang dipimpin oleh Ketua LPH.
   5. Instruksikan Divisi Accounting untuk mencairkan dana tanggung gugat (dari deposito/asuransi) jika musyawarah mencapai mufakat.

4. **Rekaman Terkait:** FRM-BHT-02.02 (Log Gugatan Masuk), FRM-BHT-02.03 (Laporan Pemeriksaan Komite), FRM-BHT-02.04 (Berita Acara Mediasi).

Ditetapkan di Bekasi, 6 Februari 2026

ELLY

KETUA LPH BASLAN HUGO TREA